

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh penulis mengenai Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal 23 Pada PT MNC Multimedia Networks dapat disimpulkan bahwa:

1. PT MNC Multimedia Networks telah menerapkan sistem pemotongan untuk PPh pasal 23 sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku yaitu 2% dari jumlah bruto/DPP. Dalam hal ini PT MNC Multimedia Networks telah melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. PT MNC Multimedia Networks dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menggunakan sistem *Self Assessment* yaitu bertanggung jawab atas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak kepada kas negara.
3. PT MNC Multimedia Networks juga sudah menerapkan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 dalam melakukan pemotongan hingga pelaporan menggunakan aplikasi E-Bupot Unifikasi yang dapat dilakukan dalam satu aplikasi. Pembayaran pajak dilakukan tepat waktu, tidak melebihi batas waktu yang telah disepakati yaitu tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak. Demikian pula, penyampaian laporan pajak juga dilakukan tepat waktu, tidak melewati batas waktu pelaporan yaitu tanggal 20 sejak berakhirnya masa pajak.

V.2 Saran

Penulis memberi saran kepada PT MNC Multimedia Networks sebagai pemotong sekaligus yang melaporkan PPh pasal 23 agar mempertahankan ketepatan waktu dalam penyetoran dan pelaporan sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan. Namun, disarankan agar proses penyetoran dan pelaporan dilakukan lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan oleh UU No. 36 Tahun 2008.